



FENOMENA SWINGER DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA INDONESIA

Fuadi Isnawan.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman. Indonesia
Email: Fuadi.isnawan@uui.ac.id

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of swingers or exchanging wives based on an agreement between parties, without any coercion in terms of the Criminal Code. The purpose of this study is to analyse the swinger phenomenon in the Indonesian Criminal Code by examining two relevant articles, namely the articles on prostitution and adultery. The type of research used in this study is normative legal research. The results show that swinger cannot be accurately classified as a form of prostitution due to its substantially different characteristics. In the practice of swinger, there is no exchange of money or commercial transaction involved in sexual intercourse between partners. Therefore, Article 296 and Article 506 of the Criminal Code cannot be appropriately applied to punish swinger offenders, as these articles are aimed at dealing with the perpetrators of prostitution and those who act as intermediaries in such transactions. Swinger can be categorised as adultery under Article 284 of the Criminal Code if it is reported as a complaint by a party who feels harmed by the exchange of partners. However, trying to link the practice of swinger to adultery directly is not appropriate. This is because swingers are generally based on mutual agreement and consent between partners, making it difficult to determine the aggrieved party in a legal context. While Article 284 of the Criminal Code requires a clear element of adultery, which is difficult to find in a swinger situation that is based on an agreement between all parties involved.

Keywords: Prostitution. Adultery. Swinger. Crime.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena swinger atau tukar menukar istri yang didasari oleh kesepakatan antar pihak, tanpa adanya pemaksaan ditinjau dari KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena swinger dalam KUHP di Indonesia dengan menelaah dua pasal yang relevan, yaitu pasal prostitusi dan perzinahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swinger tidak dapat dengan tepat digolongkan sebagai bentuk prostitusi karena karakteristiknya yang berbeda secara substansial. Dalam praktik swinger, tidak ada pertukaran uang atau transaksi komersial terlibat dalam hubungan seksual antar pasangan. Oleh karena itu, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak dapat diterapkan dengan tepat untuk menghukum pelaku swinger, karena pasal-pasal tersebut ditujukan untuk menangani pelaku prostitusi dan pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Swinger bisa dikategorikan sebagai perzinahan sesuai

¹ **Submission:** 2 Mei 2024 | **Review-1:** 20 Mei 2024 | **Review-2:** 29 Mei 2024 | **Copyediting:** 15 Juni 2024 | **Production:** 25 Juli 2024

dengan Pasal 284 KUHP jika dilaporkan secara aduan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pertukaran pasangan tersebut. Namun, mencoba mengaitkan praktik swinger dengan perzinahan secara langsung tidaklah tepat. Hal ini karena swinger umumnya didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang dirugikan dalam konteks hukum. Sementara Pasal 284 KUHP membutuhkan elemen perzinahan yang jelas, yang sulit ditemukan dalam situasi swinger yang didasarkan pada kesepakatan antara semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Prostitusi. Perzinahan. Swinger. Tindak Pidana.

1. Pendahuluan

Seksualitas manusia adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Seksualitas bukan hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga mencakup identitas, preferensi, dan ekspresi individu terhadap dorongan seksual mereka.² Dalam konteks hukum pidana, seksualitas menjadi subjek perhatian yang penting karena terkait dengan aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku seksual manusia.

Sistem hukum pidana telah lama memperhatikan isu-isu seksualitas sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesusilaan, moralitas, dan ketertiban sosial. Norma-norma moral dan nilai-nilai sosial sering kali menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang yang mengatur tindakan-tindakan seksual tertentu, termasuk perzinahan, kekerasan seksual, pornografi, dan prostitusi.

Di Indonesia, hukum pidana memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perilaku seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara khusus mengatur berbagai tindak pidana yang terkait dengan seksualitas, seperti perzinahan (Pasal 284-285 KUHP).^{3,4,5,6} perbuatan

² Muhammad Gazali Syariful and Hamzah Hasan, "Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam," *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 37.

³ Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi Alwi, "Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar," *QadāuNā* 3, no. 1 (2021): 85.

⁴ Khusnul Hitaminah and Muhammad Zainal, "Studi Komparasi Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan Dan LGBT Dalam Perspektif KUHP Dan RKUHP 2015," *JUSTNESS : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2021): 96.

⁵ Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 28.

cabul (Pasal 289-292 KUHP).⁷⁸⁹¹⁰ dan perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi (Pasal 296-297 KUHP).¹¹¹²¹³ Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga moralitas, melindungi kesusilaan, dan mempertahankan ketertiban sosial.¹⁴¹⁵¹⁶¹⁷¹⁸

Salah satu isu yang semakin menonjol adalah perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menjalankan kebebasan seksual mereka, yaitu fenomena seperti swinge.¹⁹ yang melibatkan pertukaran pasangan seksual

⁶ Tomas Andhika Yudhagama and Budi Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 240.

⁷ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 29.

⁸ Julio Andreas Tombokan, Adi Tirta Koesoemo, and Altje Musa, "Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Pria Ditinjau Dari Pasal 289KUHP," *Lex Privatum* XII, no. 2 (2023): 5.

⁹ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020): 5.

¹⁰ Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 356.

¹¹ Ni Komang Arik Darmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 268.

¹² Dyna MT Pasaribu et al., "Penerapan Tindak Pidana Pemerkosaan Serta Dampak Bagi Korban Dan Alternatif Penyembuhannya," *Mediation : Journal of Law* 2, no. 3 (2023): 22.

¹³ Saifullah M. Yunus, "Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia KUHP," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020): 102.

¹⁴ Sophian Yahya Selajar and Enggar Wijayanto, "LGBT Dalam Kuhp: Dialektika Moral Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Profetik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 19.

¹⁵ Mhd. Abyan Fauzi, "Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik Terhadap Konten Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Bereksresi Di Media Sosial," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 75.

¹⁶ Miswardi, Nasfi, and Anton, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* XV, no. 2 (2021): 155.

¹⁷ Bambang, "Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Krimonologi," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021): 155.

¹⁸ I Nengah Adi Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganessa* 4 No. 3 (2021): 934.

¹⁹ Ferry Adhi Dharma et al., "Online Prostitution Among Millennials: A Consequence of Westernized Lifestyles?," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)* (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press, 2023), 309.

dengan persetujuan bersama.²⁰ menimbulkan pertanyaan yang kompleks tentang batas-batas legalitas dan moralitas dalam hukum pidana.²¹ Meskipun swinger tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, praktik ini menciptakan dilema hukum tentang bagaimana hukum harus menanggapi fenomena yang melibatkan persetujuan bebas antara individu yang terlibat. Swinger merupakan sebuah fenomena sosial yang berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia.²² Swinger adalah praktik seksual di mana pasangan-pasangan yang berkomitmen secara emosional terlibat dalam pertukaran pasangan seksual dengan persetujuan bersama. Fenomena ini telah menarik perhatian publik, terutama dalam konteks norma sosial, moralitas, dan hukum.

Praktik swinger, yang melibatkan pertukaran pasangan seksual oleh individu yang telah berkomitmen secara emosional, merupakan sebuah fenomena sosial yang telah menarik perhatian di berbagai negara. Meskipun praktik ini telah dikenal sejak lama, pergeseran dalam dinamika sosial dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi peningkatan minat dan partisipasi dalam swinger dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat yang sama, akses yang semakin mudah terhadap informasi melalui internet dan media sosial juga telah berkontribusi pada penyebaran fenomena ini.

Perkembangan teknologi dan aksesibilitas informasi juga telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam praktik swinger. Situs web khusus, forum online, dan media sosial memberikan platform bagi individu yang tertarik untuk terlibat dalam praktik ini untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mengatur pertemuan.

²⁰ Katherine Frank, "Rethinking Risk, Culture, and Intervention in Collective Sex Environments," *Archives of Sexual Behavior* 48 (2019): 14.

²¹ Margaret J. Vaynman and J. Tuomas Harviainen, "From the Ethnographers' Side: Escaping Rocks and Pitfalls in Swinger Research," *Journal of Organizational Ethnograph* 12, no. 2 (2023): 182.

²² "Fakta Pesta Seks Jaksel, Penyelenggara Pasutri Pelaku 'Swinger' Dengan Tarif Rp 1 Juta per Orang," *Kompas.Com*, September 14, 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/12/20153861/fakta-pesta-seks-jaksel-penyelenggara-pasutri-pelaku-swinger-dengan-tarif?page=all>.

Oleh karena itu, penelitian yang difokuskan pada fenomena swinger dalam kerangka hukum Indonesia dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur fenomena swinger? Tujuan penelitian ini adalah untuk secara komprehensif mengeksplorasi dan menganalisis fenomena swinger dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah praktik swinger dapat dikategorikan sebagai bentuk prostitusi atau perzinahan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengkaji definisi dan elemen-elemen yang ada dalam pasal-pasal KUHP terkait perzinahan dan prostitusi, penelitian ini berusaha untuk memberikan kejelasan hukum tentang posisi swinger dalam kerangka hukum Indonesia.

Pentingnya penelitian ini menjadi jelas ketika dilihat dari perspektif kepastian hukum. Dalam konteks kepastian hukum, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana praktik swinger dipandang dan diatur dalam hukum Indonesia menjadi suatu hal yang krusial. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan diperbarui, terdapat risiko ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada, dengan menganalisis bagaimana hukum Indonesia memandang dan mengatur fenomena swinger. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan hukum terhadap swinger, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih tepat dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul dari fenomena ini.

Penelitian ini menandai langkah maju yang signifikan dalam pemahaman tentang fenomena swinger di Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas aspek-aspek tertentu dari swinger, penelitian ini menawarkan kontribusi yang unik dengan menyoroti relevansi dan implikasi dari KUHP dalam mengatur fenomena ini. Artikel sebelumnya, seperti "Swinger: Revolusi Seksual Pasangan Menikah di Era Post Modern" oleh Lista Meria dan Erwan Baharudin, telah membahas pandangan dan pemaknaan aktivitas seksual

dalam konteks swinger. Namun, penelitian ini berfokus pada pandangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui lensa KUHP.

Kemudian artikel "*Criminal Law Policy in Combating Consensual Swinger Sexual Offenses in Positive Law of Indonesia*" oleh Andi Khadafi, Pujiyono, Nur Rochaeti, membahas politik hukum pidana dalam menghadapi swinger. Namun, penelitian ini lebih menonjolkan pada pandangan hukum pidana secara umum dan kebijakan yang relevan, Oleh karena itu, penelitian ini membawa kebaruan dengan mendalami bagaimana KUHP Indonesia mengatur dan merespons aktivitas swinger, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pendekatan hukum terhadap fenomena ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang kerangka hukum yang ada dan potensi kebutuhan untuk perubahan atau penyesuaian dalam menghadapi tantangan baru dalam praktik swinger di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah sebuah bentuk penelitian yang bertujuan meneliti serta mengkaji tentang hukum dalam bentuk aturan, asas hukum, norma, teori hukum, doktrin hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum serta kepustakaan yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang seang diteliti.²³ Fenomena tersebut dikaji dalam pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang merupakan suatu metode penelitian normatif yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum.²⁴ yaitu fenomena swinger dalam KUHP di Indonesia.

²³ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

Bahan hukum yang digunakan merujuk pada sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, baik yang berskala nasional maupun internasional, literatur buku, dan dokumen lain yang relevan dengan konteks penelitian yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jurnal-jurnal kredibel dan relevan yang bersumber dari jurnal internasional bereputasi. Jurnal-jurnal tersebut secara khusus mengulas topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga memberikan landasan teori dan data empiris yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai buku referensi yang secara khusus menunjang analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Buku-buku tersebut memberikan perspektif yang mendalam dan komprehensif, melengkapi informasi yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, dan memperkaya kerangka teoretis serta metodologis penelitian. Kombinasi sumber-sumber yang kredibel ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan analisis fenomena yang sedang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang melibatkan proses pengumpulan bahan hukum, dan dilakukan dengan metode analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara mendalam. Analisis penelitian ini difokuskan pada fenomena swinger dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kerangka KUHP.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Swinger Bukanlah Prostitusi: Memahami Makna Mendasar dari Prostitusi di Indonesia

Prostitusi merupakan penggunaan tubuh perempuan untuk tujuan komersial, selain penggunaannya secara historis sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebuah pekerjaan di mana seseorang menjual jasa seksual secara luas dan tanpa keterkaitan emosional merupakan definisi sosiologis dari prostitusi. Terdapat empat komponen dalam definisi ini. Ini meliputi: sebuah

profesi; sebuah tindakan penjualan; sebuah pertukaran seksual; dan sebuah aktivitas yang luas namun tanpa perbedaan emosional.²⁵

Istilah "Prostitusi" umumnya digunakan untuk menggambarkan tindakan menawarkan jasa seksual kepada klien sebagai imbalan uang, dan "pekerja seks" mengacu pada individu yang bersedia menjual jasa tersebut atau menawarkannya. Oleh karena itu, prostitusi pada dasarnya tampak melibatkan transaksi bisnis. Namun, secara historis, istilah "pekerja seks" sering digunakan untuk menggambarkan tidak hanya mereka yang menyediakan layanan seksual sebagai imbalan uang, tetapi juga untuk mereka (terutama perempuan) yang menyediakan seks secara 'sembarangan', tanpa memperhitungkan penerimaan pembayaran. Selain itu, perasaan seks yang sembrono ini juga membuka jalan bagi penggunaan istilah yang sangat merendahkan, sebagian besar bersifat simbolis, dan kurang memiliki arti spesifik gender, yang menyatakan bahwa seseorang yang "menjual diri" adalah "menjual harga diri," menggunakan kemampuan dan bakatnya untuk tujuan yang egois dan tidak berharga.²⁶

Perdagangan jasa seksual dengan imbalan uang tunai atau barang, dan membentuk interaksi sosial yang secara bersamaan bersifat seksual dan ekonomi, adalah cara yang didefinisikan oleh O'Connell Davidson sebagai prostitusi. Seseorang yang menawarkan kedekatannya untuk kepuasan seksual klien dikatakan terlibat dalam perdagangan. Menurut O'Connell Davidson, sebagian besar klien adalah pria, meskipun mayoritas pekerja seks adalah perempuan. O'Connell Davidson mendefinisikan jasa seksual sebagai seks oral, permainan peran, ikatan dan disiplin, pijat erotis, fantasi, layanan tangan penuh, seks anal, dan sadisme dan masokisme. Uang tunai atau bentuk pembayaran lainnya, seperti layanan yang diinginkan, diberikan kepada pekerja seks. Karena

²⁵ Tania Sarkar, "Legalisation of Prostitution in India: Is It a Blessing or Curse," *Justice and Law Bulletin (JLB)* 2, no. 2 (2023): 61.

²⁶ Stuart P. Green, "What Counts as Prostitution?," *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice* 4, no. 1 (2016): 185.

sifatnya yang ilegal, tidak ada bukti yang mendefinisikan apa yang dapat disebut sebagai layanan ini. Lumen mendefinisikan interaksi sosial sebagai percakapan antara dua atau lebih orang. Dalam kasus pekerjaan seks, kontak sosial tercipta antara orang yang mencari seks dan pekerja seks untuk keuntungan finansial. Pengawalan, bordil, karyawan bordil jendela, pejalan kaki jalanan, dan prostitusi pribadi adalah contoh dari banyak bentuk pekerjaan seks.²⁷

Sebagai contoh, Harcourt dan Donovan pada tahun 2005 meneliti 681 makalah akademis yang berkaitan dengan "prostitusi" yang ditemukan di Medline, sebuah basis data publikasi jurnal biomedis, dalam upaya untuk lebih memahami intervensi kesehatan—terutama kesehatan seksual—dengan individu yang menawarkan jasa seksual. Mereka mengidentifikasi 25 bentuk yang berbeda dari prostitusi dan pekerjaan seks, yang pertama-tama mereka pisahkan ke dalam kategori "langsung" dan "tidak langsung" (mereka menggunakan istilah pelacur dan pekerja seks secara bergantian). "Prostitusi tidak langsung" didefinisikan sebagai aktivitas yang mungkin tidak dipersepsikan oleh mereka yang menjual atau membeli layanan seksual sebagai prostitusi dan mungkin atau mungkin tidak melibatkan kontak genital. "Prostitusi langsung" didefinisikan sebagai "layanan seks yang secara luas diakui sebagai "prostitusi" karena jelas bahwa tujuan utama interaksi tersebut adalah pertukaran seks dengan imbalan uang".

Mereka mengklasifikasikan berbagai jenis pekerjaan seks ke dalam dua kategori: "langsung" dan "tidak langsung", berdasarkan tempat kerja, metode utama penarikan klien, atau praktik seksual. Contoh pekerjaan seks "langsung" termasuk pejalan kaki jalanan, bordil, dan pengawalan; pekerjaan seks "tidak langsung" mencakup ikatan, disiplin, tarian

²⁷ Breanna Berndsen, "Undressing the Laws Around Prostitution," *The Attaché Journal of International Affairs* XX, no. 3 (2014): 17.

panggung, dan "opportunistic" (pertukaran seksual sesekali, mungkin impulsif, untuk imbalan uang).²⁸

Ketentuan terkait prostitusi dapat ditemukan dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP pada dasarnya mengatur tentang orang yang dengan sengaja menghubungkan atau memfasilitasi tindakan cabul dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, yang sering kita sebut sebagai germo. Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda maksimal seribu rupiah (dengan penyesuaian kurs) bagi pelanggar.²⁹ Pasal 506 KUHP mengatur tentang orang yang memperoleh keuntungan dari seorang perempuan yang melakukan tindakan cabul sebagai sarana mencari nafkah dengan hukuman maksimal penjara selama 1 tahun. Pasal 296 KUHP adalah pasal yang mengatur kejahatan cabul sebagai kejahatan yang sengaja menyebabkan atau memfasilitasi tindakan melawan moralitas dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, yang sering disebut sebagai pelacuran atau prostitusi.³⁰

Pasal 296 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".³¹ Pasal tersebut mengkonfirmasi larangan terhadap organisasi bisnis prostitusi atau penyediaan fasilitas untuk memfasilitasi praktik prostitusi oleh orang lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik swinger tidak sama

²⁸ Andrea Matolcsi et al., "The Current Landscape of Prostitution and Sex Work in England and Wales," *Sexuality & Culture* 25 (2021), <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09756-y>.

²⁹ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016), 261.

³⁰ I Dewa Gede Dana Sugama and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengguna," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 160, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.

³¹ Yolanda Islamy and Herman Katimin, "Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpektif Hukum Positif Di Indonesia," *Galuh Justisi* 9 No 1 (2021): 81.

dengan prostitusi. Swinger adalah orang dewasa yang dengan sukarela dan secara konsensual berpartisipasi dalam pertukaran pasangan seksual dengan pasangan lain. Mereka tidak membayar atau menerima pembayaran untuk hubungan seksual, dan mereka terlibat dalam aktivitas tersebut atas dasar keinginan dan kesepakatan bersama.

Pasal 506 KUHP menyatakan: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”³² Dalam konteks regulasi hukum yang berkaitan dengan prostitusi, Pasal 296 dan 506 KUHP tidak dimaksudkan untuk secara langsung menjerat praktik prostitusi atau pelanggan (pengguna layanan pelacur). Sebaliknya, kedua pasal tersebut lebih berfokus pada hukuman penyedia bordil (bordil, hotel khusus, dll.) dan mucikari yang memfasilitasi atau memudahkan praktik prostitusi. Demikian pula, dalam fenomena swinger, Pasal 296 dan 506 KUHP tidak relevan untuk menuntut pasangan swinger atau individu yang terlibat dalam praktik swinger.

Hal ini karena praktik swinger, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak melibatkan perdagangan seks atau komersialisasi hubungan seksual.³³³⁴ Pasangan swinger bertindak atas dasar sukarela dan setuju bersama, tanpa satu pun pihak mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Dengan demikian, dalam konteks hukum, praktik swinger dapat dipandang sebagai aktivitas yang berbeda dari prostitusi dan tidak dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal-pasal ini dimaksudkan untuk mempidanakan penyedia bordil dan mucikari yang dengan sengaja memfasilitasi atau melakukan

³² Kania Mulia Utami, Ridwan, and Aan Asphianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 28.

³³ Kania Mulia Utami, Ridwan, and Aan Asphianto, 28.

³⁴ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 533.

perdagangan dalam layanan seksual, bukan untuk menargetkan aktivitas yang disetujui secara bersama seperti praktik swinger.³⁵

Dalam praktik swinger, tidak terjadi unsur perdagangan seks atau komersialisasi hubungan seksual. Sebaliknya, ini merupakan kesepakatan antara pasangan yang setuju untuk menjalani pengalaman seksual yang memenuhi keinginan dan fantasi mereka. Karena swinger bertindak atas dasar sukarela dan tanpa adanya unsur komersialisasi, praktik tersebut tidak dapat tunduk pada Pasal 296 KUHP yang terkait dengan larangan bisnis prostitusi. Dalam konteks hukum, swinger tidak memenuhi kriteria untuk dipidanakan berdasarkan pasal tersebut karena tidak ada unsur perdagangan seks yang terlibat dalam aktivitas mereka.³⁶

Swinger sering disebut sebagai 'gaya hidup', dan prostitusi adalah dua fenomena seksual yang sering diperdebatkan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Prostitusi melibatkan transaksi seksual di mana seseorang memberikan layanan seksual kepada orang lain sebagai imbalan atas sejumlah kompensasi, biasanya berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam prostitusi, hubungan seksual bersifat komersial dan sering kali terjadi di luar kerangka hubungan emosional atau komitmen jangka panjang. Prostitusi juga sering dihubungkan dengan isu-isu eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual. Sedangkan swinger mengacu pada praktik non-monogami di mana pasangan dengan sukarela dan bersama-sama menyetujui pertukaran pasangan seksual dengan pasangan lain, seringkali di hadapan satu sama lain. Sehingga tergambar jelas bahwa perbedaan mendasar antara swinger dan prostitusi terletak pada motivasi, konteks, dan dinamika hubungan yang mendasarinya. Swinger didasarkan pada kesepakatan bersama dan eksplorasi seksual dalam hubungan yang telah ada, sementara prostitusi

³⁵ Gea Illa Sevrina, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi Di Indonesia," *Law And Justice* 5, no. 1 (2020): 22.

³⁶ Michelle Wolkomir, "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics," *Sexualities* 23, no. 7 (2019): 8, <https://doi.org/DOI:10.1177/1363460719876845>.

berfokus pada transaksi komersial dan sering kali melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, seperti mucikari atau agen prostitusi. Oleh karena itu, meskipun kedua fenomena ini melibatkan aktivitas seksual di luar hubungan monogami tradisional, mereka memiliki karakteristik, implikasi hukum, dan sosial yang sangat berbeda.³⁷ Aktivitas ini didasarkan pada prinsip persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat, dengan penekanan pada komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kesepakatan bersama.^{38,39} Dalam praktik swinger, hubungan emosional antara pasangan dipertahankan, dan pertukaran pasangan seksual tidak melibatkan unsur komersialisasi atau perdagangan seksual.⁴⁰

Sebaliknya, prostitusi melibatkan pertukaran uang atau barang untuk layanan seksual antara pelanggan dan pekerja seks komersial. Persetujuan dalam prostitusi sering dipertanyakan karena dapat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, sosial, atau finansial, dan hubungan antara pelanggan dan pekerja seks komersial cenderung bersifat transaksional tanpa ikatan emosional atau komitmen yang terbentuk. Dalam konteks hukum, perbedaan mendasar antara swinger dan prostitusi mengarah pada perlakuan hukum yang berbeda. Sementara prostitusi sering dilarang dan diatur oleh undang-undang yang mengatur perdagangan seksual dan eksploitasi, praktik swinger dapat dianggap

³⁷ James K. Beggan, "Monomyth or Monogamy? Polyamory's Conceptual Challenges to the Hero's Journey," *Heroism Science* 5, no. 2 (2020): 4, <https://doi.org/10.26736/hs.2020.02.03>.

³⁸ Forrest Hangen, Dev Crasta, and Ronald D. Rogge, "Delineating the Boundaries between Nonmonogamy and Infidelity: Bringing Consent Back Into Definitions of Consensual Nonmonogamy With Latent Profile Analysis," *The Journal of Sex Research* 57, no. 4 (2019): 2, <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1669133>.

³⁹ Justin J. Lehmler, "Fantasies About Consensual Nonmonogamy Among Persons in Monogamous Romantic Relationships," *Archives of Sexual Behavior* 49 (2020): 2, <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01788-7>.

⁴⁰ Patrick O'Byrne and Marlene Haines, "A Qualitative Exploratory Study of Consensual Non-monogamy: Sexual Scripts, Stratifications and Charmed Circles," *Social Theory & Health* 19, no. 2 (2019): 7, <https://doi.org/10.1057/s41285-019-00120-1>.

bukan sebagai prostitusi karena bersifat sukarela dan tanpa unsur komersialisasi.⁴¹

Dalam konteks hukum, perbedaan mendasar antara praktik swinger dan fenomena prostitusi menimbulkan implikasi yang signifikan dalam penanganan dan regulasi oleh lembaga hukum. Prostitusi, sebagai aktivitas yang umumnya dianggap kontroversial dan seringkali diatur secara ketat oleh undang-undang yang mengawasi perdagangan seksual, menyoroti berbagai isu termasuk eksploitasi seksual, kesejahteraan perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, praktik swinger, meskipun seringkali menuai kontroversi moral, tidak secara intrinsik dianggap sebagai bentuk prostitusi. Hal ini disebabkan oleh sifat sukarela dan kesepakatan bersama yang mendasari hubungan seksual antara pasangan swinger, yang secara esensial melibatkan pertukaran pasangan secara konsensual.

Dalam praktik swinger, peserta-peserta secara sadar dan sukarela memilih untuk menjalani pengalaman seksual yang melampaui batasan monogami tradisional, seringkali dengan mempertimbangkan nilai-nilai komunikasi terbuka, kepercayaan, dan persetujuan yang bersama-sama disepakati. Kunci dalam pemahaman swinger adalah adanya persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat dan ketiadaan unsur komersialisasi dalam hubungan seksual yang terjadi. Dengan demikian, swinger tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan seksual yang diatur oleh KUHP terkait prostitusi, karena tidak ada transaksi finansial atau paksaan yang terlibat dalam hubungan seksual yang terjadi.

⁴¹ Justin Wilt, Marissa A. Harrison, and Cobi S. Michael, "Attitudes and Experiences of Swinging Couples," *Psychology & Sexuality* 9, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.1080/19419899.2017.1419984>.

3.2. Swinger dapat Dinyatakan Sebagai Perzinahan Berdasarkan KUHP: Batasan dan Tantangan

Secara tradisional, hubungan seksual diatur oleh norma-norma yang mengharuskan individu untuk memasuki hubungan monogami eksklusif dengan satu pasangan dalam konteks pernikahan. Namun, perkembangan masyarakat yang semakin pluralistik dan terbuka telah memperluas konsep hubungan seksual. Individu kini memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan seksualitas mereka sesuai dengan keinginan dan preferensi pribadi, terlepas dari batasan tradisional. Salah satu fenomena yang mencerminkan perubahan ini adalah praktik *swinging*, di mana pasangan berkomitmen untuk memperluas cakrawala seksual mereka dengan memasuki hubungan seksual dengan pasangan lain, seringkali dengan persetujuan dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual tidak lagi hanya tentang eksklusivitas dan monogami, tetapi juga tentang transparansi, komunikasi, dan kesepakatan dalam hubungan intim.⁴²⁴³

Penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an oleh Charles A. Varni tahun 1972, Mary Lindenstien Walshok tahun 1971 dan Richard J. Jenks tahun 1985 umumnya menggambarkan *swinging* sebagai sesuatu yang merugikan bagi nilai-nilai keluarga, atau setidaknya, sebagai perilaku yang hanya diperuntukkan bagi individu yang tidak bermoral. Perspektif historis ini sangat relevan dengan fenomena *swinger* yang saya kaji dalam konteks hukum Indonesia saat ini. Stereotip negatif tentang *swinger* sebagai perilaku yang merusak tatanan keluarga dan nilai moral tradisional masih sering mempengaruhi pandangan masyarakat dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, *swinger* berbeda secara mendasar dari prostitusi dan perzinahan. Fokus

⁴² Amanda S. Ruzansky and Marissa A. Harrison, "Swinging High or Low? Measuring Self-Esteem in Swingers," *The Social Science Journal* 56, no. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.10.006>.

⁴³ Irma Suryani, "Juridical Study of Islamic Law Against Marriage Under the Hand Through Online Applications," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 3 (2023): 363, <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i3.1100>.

utama penelitian ini adalah untuk menilai apakah swinger dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan KUHP Indonesia, atau apakah praktik ini memerlukan pengaturan hukum yang berbeda. Meskipun swinging sangat populer pada saat itu, julukan yang merendahkan ini menggambarkan swinging sebagai penyimpangan dari standar moral mayoritas, terutama ketika menyangkut perzinahan.⁴⁴

Ketentuan mengenai perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1a dan b serta angka 2a dan 2b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini membatasi perzinahan hanya pada individu yang telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁵ Menurut formulasi ketentuan pidana yang ditetapkan dalam KUHP, individu yang belum menikah tidak dianggap melakukan perzinahan. Disini terlihat bahwa hukum harus responsif terhadap perkembangan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Artinya, hukum harus mampu mengikuti perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Untuk mengilustrasikan hal ini, dapat dilihat pembaruan KUHP yang telah memperluas definisi perzinahan. Pembaruan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berubah. Di masa lalu, definisi perzinahan hanya terbatas pada hubungan seksual di luar nikah yang melibatkan setidaknya satu pihak yang sudah menikah.⁴⁶ Namun, dengan perkembangan zaman, hubungan antarindividu menjadi lebih beragam dan kompleks, sehingga definisi hukum yang lama menjadi kurang memadai. Pembaruan definisi

⁴⁴ Felicia M. Brown, "Women's Sexuality in Swinging" (Tennessee, Middle Tennessee State University, 2017), 16.

⁴⁵ Anggreany Haryani Putri and Melanie Pita Lestari, *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan Dan Penanganan* (Malang: Madza Media, 2023), 67.

⁴⁶ Nur Shabrina Sinulingga, "Analisis Perbandingan Efektifitas Aturan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama Dan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Khususnya Dalam Pasal Perzinahan)," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 36.

perzinahan dalam KUHP yang baru mencakup hubungan di luar nikah yang lebih luas, tidak terbatas pada pasangan yang sudah menikah saja.⁴⁷

Hal ini menunjukkan adaptasi hukum untuk mengakomodasi situasi sosial yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi saat ini. Perubahan ini menjadikan hukum untuk menjangkau berbagai bentuk hubungan yang berbeda, yang sebelumnya mungkin tidak terdefiniskan secara jelas dalam hukum. Dalam analisis fenomena swinger, pembaruan ini menjadi sangat penting. Swinger, sebagai praktik di mana pasangan secara sukarela terlibat dalam hubungan seksual dengan pasangan lain, merupakan fenomena yang tidak secara eksplisit diatur dalam definisi perzinahan yang lama. Dengan definisi yang lebih luas, hukum dapat mengakomodasi situasi-situasi baru seperti swinger, dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menilai apakah praktik ini melanggar hukum atau tidak. Pembaruan definisi perzinahan ini juga penting untuk memastikan bahwa hukum tetap melindungi kepentingan umum dengan mengatur perilaku yang merugikan masyarakat. Misalnya, jika praktik swinger berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga atau nilai-nilai moral masyarakat, maka hukum harus memiliki mekanisme untuk mengatur dan mengendalikannya. Namun, hukum juga harus menghormati kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadi mereka, selama tidak merugikan orang lain.

Pasal 412 KUHP baru mengatur tentang "kumpul kebo", yang dapat diartikan sebagai dua individu yang hidup bersama dalam hubungan yang menyerupai suami istri, tanpa adanya ikatan perkawinan resmi.⁴⁸ Jika dikaitkan dengan swinger, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum mengatur perilaku tersebut, terutama dalam konteks ketentuan yang mengatur kumpul kebo

⁴⁷ Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 60, <https://doi.org/DOI:10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

⁴⁸ Ana Sholikah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi* 10, no. 1 (2024): 178.

sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP yang baru. Mirip dengan ketentuan Pasal 411, penuntutan terhadap tindak pidana kumpul kebo juga hanya dilakukan atas pengaduan tertentu. Dalam konteks swinger, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik swinger akan bergantung pada inisiatif pihak yang terlibat secara langsung dalam hubungan tersebut. Pengaduan dapat diajukan oleh suami atau istri yang terikat perkawinan, atau oleh orang tua atau anak bagi individu yang tidak terikat perkawinan.

Pembuktian pidana kohabitasi tidak seketat pembuktian pidana perzinaan dalam hukum Indonesia. Perzinaan harus dibuktikan dengan adanya hubungan seksual yang terjadi antara dua individu yang bukan suami dan istri. Di sisi lain, untuk membuktikan kohabitasi, bukti hidup bersama saja sudah cukup. Ketika membuktikan perzinaan, pihak penuntut harus dapat menunjukkan adanya hubungan seksual yang terjadi antara individu yang bukan suami dan istri. Bukti-bukti ini dapat berupa kesaksian, bukti rekaman, atau bukti-bukti fisik lainnya yang menunjukkan terjadinya hubungan seksual. Sementara itu, untuk membuktikan kohabitasi, pihak penuntut hanya perlu menunjukkan bahwa dua individu tersebut hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Bukti-bukti seperti bukti alamat yang sama, bukti kepemilikan bersama, atau bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya kehidupan bersama sudah dapat dijadikan sebagai bukti kohabitasi. Dengan demikian, perbedaan dalam pembuktian pidana kohabitasi dan perzinaan adalah pada tingkat keketatan bukti yang diperlukan. Perzinaan memerlukan bukti yang lebih kuat, yaitu adanya hubungan seksual yang terjadi, sedangkan untuk kohabitasi, cukup dengan bukti hidup bersama. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam elemen-elemen yang menjadi dasar dari kedua tindak pidana tersebut dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁹

⁴⁹ Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023): 588.

Distinguasi ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2a dan b KUHP, yang secara khusus mengkategorikan individu yang belum menikah sebagai mereka yang terlibat dalam perzinahan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah. Dengan demikian, kerangka hukum yang mengatur perzinahan di banyak yurisdiksi mencerminkan pemahaman tradisional bahwa perzinahan melibatkan ketidaksetiaan dalam pernikahan, di mana hanya individu yang terikat oleh sumpah pernikahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran semacam itu.⁵⁰

Pengaturan status perkawinan sebagai faktor penentu bagi perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan keterbatasan yang signifikan dalam upaya untuk secara efektif mengatasi dan menekan penyebaran perzinahan. Dengan mempersempit definisi perzinahan sebagai pelanggaran yang terjadi secara eksklusif dalam konteks pernikahan, kerangka hukum gagal mengakui dan mengatasi kompleksitas hubungan modern dan norma-norma sosial yang berkembang. Definisi yang sempit ini mengabaikan kemungkinan hubungan di luar pernikahan yang melibatkan individu yang tidak sah secara hukum namun mungkin masih terlibat dalam hubungan atau kemitraan yang komitmen. Akibatnya, ketentuan hukum tersebut dapat secara tidak sengaja memberikan celah bagi individu untuk terlibat dalam hubungan di luar pernikahan tanpa menghadapi konsekuensi hukum, sehingga mengurangi efektivitas hukum dalam mencegah perzinahan.⁵¹

Dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditetapkan bahwa orang yang melakukan (plegen), atau pelaku (pleger), dari tindak pidana perzinahan adalah seorang pria yang

⁵⁰ Farah Edhar Khaerunisa, "Adultery In The Perspective Of Islamic Religious Law And Positive Law In The Indonesian Community," *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 18, no. 2 (2021): 163.

⁵¹ Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 921, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.

melakukan perzinahan sementara dia mengetahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) berlaku baginya.⁵² Dalam hal ini, seorang pria dalam status perkawinan, yaitu seorang suami, melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Statusnya sebagai orang yang melakukan (plegen) atau pelaku (pleger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 284 ayat (1) huruf a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku (pleger) karena Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) berlaku baginya. Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) menetapkan bahwa, "Pada saat yang sama seorang pria hanya boleh memiliki satu wanita sebagai istrinya, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pria sebagai suaminya." Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek) mengandung prinsip monogami, yaitu pada saat yang sama seorang pria hanya boleh memiliki satu wanita sebagai istrinya, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pria sebagai suaminya.⁵³⁵⁴

Perihal wanita yang sudah menikah, sejak awal tidak ada tambahan kata "mengetahui bahwa Pasal 27 dari Burgerlijk Wetboek berlaku baginya". Oleh karena itu, sejak pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang wanita yang sudah menikah yang melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya, selalu dapat dituntut sebagai pelaku (pleger) dari perzinahan.⁵⁵ Dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b. KUHP, seorang wanita yang sudah menikah merupakan

⁵² Heristiawan Aryo Wirotomo and Marsudi Dedi Putra, "Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 2 (2024): 213.

⁵³ Merry Anggreina Gosal, Vecky Y. Gosal, and Harly S. Muaja, "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)," *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021): 156.

⁵⁴ Idul Adnan, "Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2021): 51.

⁵⁵ Mochamad Ramdhan Pratama, "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 256, <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.36>.

pelaku (pleger) dari tindak pidana perzinahan jika ia melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya, baik pria tersebut sudah menikah atau belum. Jika wanita ini melakukan perzinahan dengan seorang pria yang sudah menikah, maka pria tersebut juga merupakan pelaku (pleger) perzinahan yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) huruf 1.1. KUHP. Dengan demikian, jika perzinahan terjadi antara seorang wanita yang sudah menikah dan seorang pria yang sudah menikah, maka keduanya adalah pelaku (pleger).⁵⁶⁵⁷

Apabila kita mengulas lebih dalam isi dari pasal yang disebutkan di atas, kita akan menemukan unsur-unsur krusial dari tindak pidana perzinahan yang harus terpenuhi untuk menuntut seseorang sebagai pelaku perzinahan.⁵⁸ Pertama, perbuatan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa. Kedua, setidaknya salah satu dari pihak tersebut telah sah menikah (tentang sahnya perkawinan dapat dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Ketiga, adanya persetujuan yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama (unsur ini menekankan bahwa persetujuan harus terjadi secara sukarela). Keempat, diperlukan adanya pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan (unsur ini menandakan bahwa perzinahan merupakan delik aduan yang absolut, yang artinya tidak bisa dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan).⁵⁹⁶⁰⁶¹

⁵⁶ Lamrony Putra Sianturi et al., "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022): 7.

⁵⁷ Merry Anggreina Gosal, Vecky Y. Gosal, and Harly S. Muaja, "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)," *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021): 156.

⁵⁸ Fikarman Bawamenewi, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat," *JPH: Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023): 185.

⁵⁹ Nasrullah and Rustam, "Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan (Studi Kasus Polsek Patilaggio)," *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 78.

⁶⁰ Desak Ayu Gangga, Evander, and Joshua Giorgio, "Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan," *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 51.

Jika salah satu dari keempat unsur ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak bisa diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. Menurut prinsip-prinsip hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sejauh mana tindakan seseorang dapat dikenai hukuman. Unsur-unsur tersebut mencakup tindakan manusia yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan melanggar hukum, serta unsur individu atau pelakunya, yang menunjukkan adanya kesalahan pada diri pelaku.⁶²⁶³

Namun, ketika mengkaji penerapan Undang-Undang ini pada fenomena swinger, kompleksitas muncul. Swinger melibatkan aktivitas seksual non-monogami yang dilakukan secara sukarela antara pasangan, seringkali dengan persetujuan eksplisit dan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat. Berbeda dengan perzinahan, yang secara inheren bersifat rahasia dan ditandai oleh tipu daya dan pengkhianatan, swinger beroperasi dalam kerangka transparansi, komunikasi, dan pemahaman bersama antara pasangan. Oleh karena itu, usaha untuk mengategorikan swinger sebagai perzinahan di bawah ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mungkin problematis, karena gagal mempertimbangkan sifat sukarela dari aktivitas tersebut dan absennya tipu muslihat atau pelanggaran janji pernikahan.

Selain itu, definisi hukum tentang perzinahan dalam hukum Indonesia secara utama berfokus pada hubungan di luar pernikahan individu yang sudah menikah, sehingga mengabaikan nuansa hubungan non-pernikahan dan perjanjian seksual. Dengan demikian, penerapan undang-undang pidana yang dimaksud untuk kasus overspel mungkin tidak sepenuhnya relevan atau efektif dalam menangani kasus swinger,

⁶¹ Lamrony Putra Sianturi et al., "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022): 6.

⁶² David Bani Adam and Ndaru Satrio, "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Islamitsch Familienrecht Journal* 2, no. 2 (2021): 94.

⁶³ Rizki Maulana and Dhiauddin Tanjung, "Kejahatan Dalam Perkawinan: Analisis Yuridis Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Dan Pelakor," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 132.

yang secara inheren berbeda dari paradigma tradisional kesetiaan pernikahan.

Mempertimbangkan hal-hal ini, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali dan menyesuaikan kerangka hukum untuk mengakomodasi kompleksitas praktik seksual kontemporer, termasuk non-monogami sukarela seperti swinger. Dengan mengakui perbedaan antara perzinahan dan swinger serta memastikan bahwa undang-undang mencerminkan kesepakatan sukarela dan saling menghormati dalam hubungan intim, pembuat kebijakan dapat mempromosikan pendekatan yang lebih adil dan inklusif dalam mengatur perilaku seksual dalam masyarakat.

Penerapan hukum terhadap swinger sebagai salah satu bentuk perzinahan sering kali menghadapi kendala dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, swinger secara umum dianggap sebagai salah satu bentuk perzinahan yang diterapkan melalui delik aduan.⁶⁴ Artinya, pelaporan atau pengaduan terhadap praktik swinger hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung atau terkena dampak langsung dari perbuatan tersebut.⁶⁵ Dalam hal ini, pihak-pihak yang dapat melapor biasanya terbatas pada pasangan yang merasa dirugikan secara langsung oleh praktik swinger pasangan lain.⁶⁶

Perzinahan, sebagaimana diatur dalam KUHP, merupakan salah satu delik aduan absolut, yang berarti pelakunya tidak dapat dituntut pidana tanpa adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Menurut KUHP, delik aduan absolut adalah jenis delik yang secara prinsip hanya

⁶⁴ Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 62.

⁶⁵ Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, n.d., 30.

⁶⁶ I Made Ananda Hardiantha, I Nyoman Gede Sugiarta, and I.B Gede Agustya Mahaputra, "Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-In Hotel," *Prefensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 40.

bisa dituntut berdasarkan adanya pengaduan. Pengaduan diperlukan untuk memulai proses penuntutan atas peristiwa tersebut, sehingga semua pihak yang terlibat harus dituntut. Delik aduan absolut bersifat *onsplitsbaar*, yang berarti penuntutannya tidak hanya berlaku bagi orang yang namanya disebutkan dalam pengaduan, tetapi juga bagi orang lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut, meskipun namanya tidak disebutkan dalam pengaduan.⁶⁷⁶⁸

Namun, tantangan muncul dalam menentukan siapa yang memiliki posisi sebagai pihak yang dirugikan dalam konteks *swinger*. Kriteria ini diperumit dengan fakta bahwa praktik *swinger* umumnya melibatkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, tanpa ada unsur paksaan atau eksploitasi.⁶⁹ Dalam banyak kasus, pasangan *swinger* melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain secara sukarela dan atas dasar suka sama suka, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang sebenarnya dirugikan atau terganggu.⁷⁰ Selain itu, anggapan bahwa praktik *swinger* secara otomatis sama dengan perzinahan juga bisa menjadi kontroversi, terutama dalam kasus-kasus di mana praktik tersebut dilakukan dengan transparansi, komunikasi, dan kesepakatan bersama di antara para mitra. Dalam beberapa kasus, praktik *swinger* bahkan dapat memperkuat ikatan emosional dan keintiman di antara pasangan, bukan malah merusaknya.⁷¹

⁶⁷ Hendri Nauli Rambe et al., "Perzinahan Dalam Presfektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia," *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016): 77.

⁶⁸ Muhammad Rifaldy Basri, Muhammad Rinaldy Bima, and Mursyid, "Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Perzinahan," *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 3 (2023): 77.

⁶⁹ Michelle Wolkomir, "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics," *Sexualities* 23, no. 7 (2019): 8, <https://doi.org/DOI:10.1177/1363460719876845>.

⁷⁰ Ryan Scoats and Christine Campbell, "What Do We Know about Consensual Non-Monogamy?," *Current Opinion in Psychology* 48 (2022): 1, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101468>.

⁷¹ Anna Kelberga (Kelberg) and Baiba Martinson, "Differences in Motivation to Engage in Sexual Activity Between People in Monogamous and Non-Monogamous Committed Relationships," *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 4, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.753460>.

4. Kesimpulan

Swinger tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah prostitusi. Hal ini didasari bahwa dalam praktek swinger, pasangan – pasangan tersebut tidak melakukan transaksi untuk hubungan seksual mereka. Hubungan mereka dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada unsur komersialisasi sebagaimana yang ada di dalam prostitusi, sehingga pasal 296 dan Pasal 506 tidak tepat jika digunakan untuk menghukum pelaku swinger karena pasal tersebut digunakan untuk menghukum mereka yang menjadi perantara dalam praktek prostitusi.

Swinger bisa dikategorikan sebagai perzinahan sesuai dengan Pasal 284 KUHP secara aduan karena pelaporan dilakukan dengan syarat ada pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan tukar menukar pasangan tersebut. Hal ini sebuah kemustahilan menyebut itu sebagai perzinahan sesuai pasal 284 KUHP dinamai, swinger umumnya didasari dengan melibatkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara pasangan, yang membuatnya sulit untuk menentukan siapa yang dirugikan dalam konteks hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anggreany Haryani Putri and Melanie Pita Lestari. *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan Dan Penanganan*. Malang: Madza Media, 2023.

John Kenedi. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016.

Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Amanda S. Ruzansky and Marissa A. Harrison. "Swinging High or Low? Measuring Self-Esteem in Swingers." *The Social Science Journal* 56, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.10.006>.

Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, and Nurika Falah Ilmania. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *Justisi* 10, no. 1 (2024).

Andrea Matolcsi, Natasha Mulvihill, Sarah-Jane Lilley-Walker, Alba Lanau, and Marianne Hester. "The Current Landscape of Prostitution and Sex Work in England and Wales." *Sexuality & Culture* 25 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09756-y>.

Anggreany Haryani Putri and Melanie Pita Lestari. *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan Dan Penanganan*. Malang: Madza Media, 2023.

Anna Kelberga (Kelberg) and Baiba Martinsone. "Differences in Motivation to Engage in Sexual Activity Between People in Monogamous and Non-Monogamous Committed Relationships." *Frontiers in Psychology* 12 (2021). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.753460>.

- Bambang. "Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Krimonologi." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Breanna Berndsen. "Undressing the Laws Around Prostitution." *The Attaché Journal of International Affairs* XX, no. 3 (2014).
- David Bani Adam and Ndaru Satrio. "Politik Hukum Tindak Pidana Perzinaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 2 (2021).
- Desak Ayu Gangga, Evander, and Joshua Giorgio. "Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan." *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020).
- Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri. "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 No. 3 (2021).
- Dyna MT Pasaribu, Natasya Adrian, Tri Bayu Armanda, Reh Bungana Beru Perangin-Angin, and Maulana Ibrahim. "Penerapan Tindak Pidana Pemerkosaan Serta Dampak Bagi Korban Dan Alternatif Penyembuhannya." *Mediation : Journal of Law* 2, no. 3 (2023).
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020).
- Farah Edhar Khaerunisa. "Adultery In The Perspective Of Islamic Religious Law And Positive Law In The Indonesian Community." *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 18, no. 2 (2021).
- Felicia M. Brown. "Women's Sexuality in Swinging." Middle Tennessee State University, 2017.

- Ferry Adhi Dharma, Liestianingsih, Retno Andriati, Didik Hariyanto, and Niko Fediyanto. "Online Prostitution Among Millennials: A Consequence of Westernized Lifestyles?" In *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*. Atlantis Press, 2023.
- Fikarman Bawamenewi. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat." *JPH: Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023).
- Forrest Hangen, Dev Crasta, and Ronald D. Rogge. "Delineating the Boundaries between Nonmonogamy and Infidelity: Bringing Consent Back Into Definitions of Consensual Nonmonogamy With Latent Profile Analysis." *The Journal of Sex Research* 57, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1669133>.
- Gea Illa Sevrina. "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi Di Indonesia." *Law And Justice* 5, no. 1 (2020).
- Gusti Muslihuiddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023).
- Hendri Nauli Rambe, Alvi Syahrin, M.Hasballah Thaib, and Marlina. "Perzinahan Dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2016).
- Heristiawan Aryo Wirotomo and Marsudi Dedi Putra. "Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023." *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 6, no. 2 (2024).
- I Dewa Gede Dana Sugama and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks

- Komersial Dan Pengguna.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>.
- I Made Ananda Hardiantha, I Nyoman Gede Sugiarta, and I.B Gede Agustya Mahaputra. “Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-In Hotel.” *Prefensi Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Idul Adnan. “Reformulasi Pasal 284 Tentang Zina (Overspel) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi Alwi. “Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar.” *QadāuNā* 3, no. 1 (2021).
- Irma Suryani. “Juridical Study of Islamic Law Against Marriage Under the Hand Through Online Applications.” *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 3 (2023).
<http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i3.1100>.
- Islamy, Yolanda, and Herman Katimin. “Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Galuh Justisi* 9 No 1 (2021).
- James K. Beggan. “Monomyth or Monogamyth? Polyamory’s Conceptual Challenges to the Hero’s Journey.” *Heroism Science* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26736/hs.2020.02.03>.
- John Kenedi. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016.
- Julio Andreas Tombokan, Adi Tirto Koesoemo, and Altje Musa. “Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Pria Ditinjau Dari Pasal 289KUHP.” *Lex Privatum* XII, no. 2 (2023).
- Justin J. Lehmler. “Fantasies About Consensual Nonmonogamy Among Persons in Monogamous Romantic Relationships.” *Archives of*

- Sexual Behavior* 49 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01788-7>.
- Justin Wilt, Marissa A. Harrison, and Cobi S. Michael. "Attitudes and Experiences of Swinging Couples." *Psychology & Sexuality* 9, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1080/19419899.2017.1419984>.
- Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).
- Kania Mulia Utami, Ridwan, and Aan Aspianto. "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020).
- Katherine Frank. "Rethinking Risk, Culture, and Intervention in Collective Sex Environments." *Archives of Sexual Behavior* 48 (2019).
- Khusnul Hitaminah and Muhammad Zainal. "Studi Komparasi Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerksaan Dan LGBT Dalam Perspektif KUHP Dan RKUHP 2015." *JUSTNESS: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2021).
- Kompas.com*. "Fakta Pesta Seks Jaksel, Penyelenggara Pasutri Pelaku 'Swinger' Dengan Tarif Rp 1 Juta per Orang." September 14, 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/12/20153861/fakta- pesta-seks-jaksel-penyelenggara-pasutri-pelaku-swinger-dengan-tarif?page=all>.
- Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti. "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

- Lamrony Putra Sianturi, Dudung Mulyadi, Iwan Setiawan, Muhammad Amin Effendy, and Doni Cakra Gumilar. "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022).
- . "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 1, no. 1 (2022).
- Margaret J. Vaynman and J. Tuomas Harviainen. "From the Ethnographers' Side: Escaping Rocks and Pitfalls in Swinger Research." *Journal of Organizational Ethnograph* 12, no. 2 (2023).
- Merry Anggreina Gosal, Vecky Y. Gosal, and Harly S. Muaja. "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)." *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021).
- . "Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam)." *Lex Privatum IX*, no. 12 (2021).
- Mhd. Abyan Fauzi. "Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik Terhadap Konten Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023).
- Michelle Wolkomir. "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics." *Sexualities* 23, no. 7 (2019). <https://doi.org/DOI: 10.1177/1363460719876845>.
- . "Swingers and Polyamorists: A Comparative Analysis of Gendered Power Dynamics." *Sexualities* 23, no. 7 (2019). <https://doi.org/DOI: 10.1177/1363460719876845>.
- Miswardi, Nasfi, and Anton. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu XV*, no. 2 (2021).

- Mochamad Ramdhan Pratama. "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.36>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Gazali Syariful and Hamzah Hasan. "Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Muhammad Rifaldy Basri, Muhammad Rinaldy Bima, and Mursyid. "Implementasi Pidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Perzinahan." *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 1, no. 3 (2023).
- Nasrullah and Rustam. "Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan(Studi Kasus Polsek Patilaggio)." *PERFECTO: JurnalIlmuHukum* 1, no. 2 (2023).
- Ni Komang Arik Darmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022).
- Nur Shabrina Sinulingga. "Analisis Perbandingan Efektifitas Aturan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama Dan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Khususnya Dalam Pasal Perzinahan)." *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. `1 (2019).
- Patrick O'Byrne and Marlene Haines. "A Qualitative Exploratory Study of Consensual Non-monogamy: Sexual Scripts, Stratifications and Charmed Circles." *Social Theory & Health* 19, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1057/s41285-019-00120-1>.
- Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Kebijakan Kriminal Terhadap tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, n.d.

- Rizki Maulana and Dhiauddin Tanjung. "Kejahatan Dalam Perkawinan: Analisis Yuridis Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Dan Pelakor." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024).
- Rosalia Dika Agustanti. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020).
- Ryan Scoats and Christine Campbell. "What Do We Know about Consensual Non-Monogamy?" *Current Opinion in Psychology* 48 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101468>.
- Saifullah M. Yunus. "Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia KUHP." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sophian Yahya Selajar and Enggar Wijayanto. "LGBT Dalam Kuhp: Dialektika Moral Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Profetik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024).
- Stuart P. Green. "What Counts as Prostitution?" *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice* 4, no. 1 (2016).
- Supardin and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.
- Tania Sarkar. "Legalisation of Prostitution in India: Is It a Blessing or Curse." *Justice and Law Bulletin (JLB)* 2, no. 2 (2023).
- Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).

Tomas Andhika Yudhagama and Budi Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024).

3. Media Online

Kompas.com. “Fakta Pesta Seks Jaksel, Penyelenggara Pasutri Pelaku ‘Swinger’ Dengan Tarif Rp 1 Juta per Orang.” September 14, 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/12/20153861/fakta-pesta-seks-jaksel-penyelenggara-pasutri-pelaku-swinger-dengan-tarif?page=all>.